



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. ( 0778 ) 467631, 467632 Fax. ( 0778 ) 467648  
Http: [www.skpd.batamkota.go.id](http://www.skpd.batamkota.go.id) E-mail : [setdprd@batamkota.go.id](mailto:setdprd@batamkota.go.id)

B A T A M

Kode Pos : 29432

## KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR : 16/KPTS/170/VI/2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA DETAIL TATA  
RUANG (RDTR)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Perubahan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  2. Surat Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa Nomor : 10/F-PKB/DPRD/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 perihal Nama Anggota Perwakilan Pembahasan Ranperda RDTR;
  3. Kesimpulan Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 tanggal 08 Juni 2020.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Sdr. HENDRIK (Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa) diubah Sdr. Muhammad Jeffry Simanjuntak, SE., MM.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor : 12/KPTS/170/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang tidak diubah dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 08 Juni 2020

**WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM,**



**MUHAMMAD KAMALUDDIN**

PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASHL.S.SOS	✓
KABAG	: IMAM MUSLEM	✓
KASUBBAG	: AEG EDY.SH.	✓